



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

IBNUMASHUDI BIN LASMANI umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Korean RT.04, RW. 05, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama RUPIAH BINTI SUNTARI pada tanggal 12 Januari 2000, di kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 811/68/I/2000 Tanggal 12 Januari 2000;

Penetapan, Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Mantan istri Pemohon berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan isteri Pemohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan isteri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1400/AC/2002/PA.Tbn tertanggal 04 September 2002;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 04 September 2002, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1400/AC/2002/PA. Tbn tertulis Nama Pemohon MASUDI BIN LASMANI, umur 22 tahun akan tetapi pada Dokumen Pemohon yang lainya yaitu Ijazah dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 477/Pdt.P/2019/PN Tbn tertulis Nama Pemohon IBNUMASHUDI BIN LASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Juli 1981 , sehingga terjadi perbedaan;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon MASUDI BIN LASMANI, umur 22 tahun, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
7. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon IBNUMASHUDI BIN LASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Juli 1981, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon ;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan

Penetapan, Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pernikahan Pemohon;

9. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon MASUDI BIN LASMANI, umur 22 tahun, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 1400/AC/2002/PA.Tbn tertanggal 04 September 2002, dirubah menjadi Nama Pemohon IBNUMASHUDI BIN LASMANI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Juli 1981;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Perubahan Biodata;

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 06 Syawal 1440

Penetapan, Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. BNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 388/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)